



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 56 /Pid.C/2022/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Sukesu;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 April 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSn. Tembukur RT.04 RW.01 Ds.Sumbermulyo
Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Luluk Winarko, S.H.-----H a k i m;
Soeprijadi.,S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, yang pada pokoknya melanggar
Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2,
PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran,
dan Penjualan minuman beralkohol;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar
sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sukesi;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi Sunaryo dan saksi Heru Prasetyo, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukesi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman Keras/beralkohol Tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol anggur kolesom, Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami, Luluk Winarko, S.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Soeprijadi, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wahono Suriko, selaku Penyidik pada Sektor Muncar Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

Soeprijadi, S.H

ttd

Luluk Winarko, S.H